



**BUPATI SIMEULUE**  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIMEULUE.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
12. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah non departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
13. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah Keluarga Berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.
14. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Yang selanjutnya disingkat PLKB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
15. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
16. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
18. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.

## BAB III Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

### Paragraf 1 Susunan

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat.....

- b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berecana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2 Sekretariat

#### Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan umum, kepegawaian, penyusunan program, ketatalaksanaan dan keuangan

#### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan teknis kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, monitoring dan evaluasi;

e. pembinaan.....

- e. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, Pinjaman atau hibah luar negeri dan sumber dana lainnya;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kegiatan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, ketatalaksanaan, protokoler, hubungan masyarakat, pemeliharaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

#### Pasal 11

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana teknis kegiatan urusan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, data dan informasi.

#### Pasal 12

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis kegiatan pelaksanaan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan meliputi urusan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;

b. melaksanakan.....

- b. melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, urusan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan meliputi urusan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- e. melaksanakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- g. melaksanakan koordinasi dengan dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak, data kekerasan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak serta data dan informasi anak.

#### Pasal 15

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis kegiatan pelaksanaan dibidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak.

Pasal.....

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak, penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak, penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan dan anak;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak, penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak;
- f. melaksanakan koordinasi dengan dan/atau lembaga terkait lainnya di Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 5

Bidang Pengendalian Penduduk,  
Penyuluhan dan Penggerakan

#### Pasal 17

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan merupakan unsur pelaksana teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan, advokasi, penggerakan, pendayagunaan terhadap penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana serta informasi keluarga.

Pasal..... ✓

#### Pasal 18

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis kegiatan di bidang pelaksanaan pengendalian penduduk, penyuluhan, advokasi, penggerakan, pendayagunaan terhadap PLKB dan kader KB serta informasi keluarga.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan terhadap pengendalian penduduk dan kader KB;
- b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
- c. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
- e. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
- f. melaksanakan penyiapan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
- h. melaksanakan.....

- h. melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi, statistik dan pelaporan penerapan kebijakan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
- i. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
- j. melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, pendayagunaan PLKB, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kader KB;
- k. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;
- l. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kader KB
- n. melaksanakan pendayagunaan tenaga PKB/PLKB dan Kader KB;
- o. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan/atau instansi terkait lainnya; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6  
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan  
dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 20

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang jaminan dan pembinaan kesertaan ber-KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 21

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan, kesejahteraan keluarga, jaminan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

a. melaksanakan.....

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan, kesejahteraan keluarga, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan serta pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- c. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. melaksanakan penyiapan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. melaksanakan penyiapan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di kabupaten;
- l. melaksanakan pelayanan KB di kabupaten;
- m. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB di kabupaten;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- o. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- p. memberikan fasilitasi terhadap peserta KB yang mengalami komplikasi;
- q. melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

r. melaksanakan.....

- r. melaksanakan pembinaan di bidang Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa;
- s. melakukan pembinaan terhadap Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
- t. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan/atau instansi terkait lainnya di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 23

Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VI ESELONERING

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan-Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan-Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

### Pasal 32

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Pasal.....

### Pasal 33

- (1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

### Pasal 34

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 35

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simelue Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....


Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 19 Maret 2024 M  
08 Ramadhan 1445 H



Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 19 Maret 2024 M  
08 Ramadhan 1445 H



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 14

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN SIMEULUE**

**LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI SIMEULUE**  
**NOMOR : 14**  
**TANGGAL : 18 Maret 2024 M**  
**07 Ramadhan 1445 H**

